

Syariah dan Fiqh Muamalah

Ade Kemala Jaya, SE., M.Acc., AK., CA

Pendahuluan

- Islam adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. di muka bumi ini dan beliau juga membawa petunjuk untuk sekalian manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kesempurnaannya telah dijamin sebagaimana yang telah diwahyukan Allah swt dalam QS al-Ma'idah (5): 3 yang berbunyi :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”.

- Al-Quran merupakan kitab suci umat islam yang didalamnya memuat segala peraturan-peraturan tentang kehidupan manusia baik itu di dunia maupun diakhirat kelak, hal inilah kondisi dimana hukum dilahirkan dan kondisi hukum itu diterapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam agar sesuai dengan zaman dari tempatnya masing-masing.
- Kitab Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh, dan ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

- Dalam Islam terdapat cara hidup yang dilakukan oleh para kalangan Muslim sebagai manusia. Melalui tata cara hidup ini, maka manusia dapat hidup dan segala sesuatu yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah SWT. Sebab pencipta Allah SWT dalam menciptakan manusia juga memberikan pedoman bagi manusia.
- Salah satu turunan dalam tata cara hidup manusia adalah Syariah. Syariah sangatlah penting sebagai hikmah kebijaksanaan dan kemasalahan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Qayyim, 1973) dimana syariah juga bisa diartikan juga sebagai keadilan, kemaslahatan dan kebijaksanaan.

Pengertian Syariah secara Etimologi (istilah)

- Secara etimologi atau istilah, menurut (Abdur-Rahman, 1991) pengertian syariah adalah sumber air yang dituju (didatangi) untuk minum.
- Penjelasan arti syariah ini secara etimologi bisa diketahui dalam QS al-Anbiya (21): 30 yang artinya:

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”
- Untuk orang Arab, selanjutnya mengartikan Syariah sebagai “jalan yang lurus”.

Pengertian Syariah menurut terminology (bahasa)

- Menurut Al-Qathtan arti Syariah adalah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, dan tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabang yang bermacam-macam, untuk merealisasikan kebahagiaan mereka baik itu di dunia atau di akhirat
- Sedangkan menurut al-Thahanawi bahwa arti syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba- hambanya yang dibawah oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum furu (cabang) dan al-amaliyah (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu fiqih”, atau yang berhubungan cara menentukan kepercayaan (i'tiqad) atau hukum pokok dan kepercayaan, yang itulah dihimpunlah “ilmu kalam”.

Pengertian Syariah dalam arti luas dan sempit

- Maksud dari arti luas, syariah adalah keseluruhan norma agama Islam baik dari aspek doktrinal maupun praktis.
- Sedangkan arti sempit, definisi syariah adalah sesuatu yang merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yang terdiri atas norma yang mengatur tingkah laku manusia.
- Contohnya ibadah, nikah, berkara di pengadilan, menjalankan tugas negara, dan berjual beli.

MAQASHID SYARIAH

- Maqasid artinya adalah maksud-maksud atau tujuan, sedangkan syariah secara bahasa, berasal dari kata dasar syara'a - yasyra'u - syar'an yang memiliki berbagai macam makna diantaranya, mengambil sesuatu dari sumbernya, memunculkan dan menampakkan, menetapkan dan menjelaskan, dll.
- Syari'ah secara istilah menurut (Syaltut, 1966): "Peraturan yang diturunkan Allah agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya" adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas hambanya pada masalah-masalah aqidah dan al ahkam (hukum-hukum).

MAQASHID SYARIAH

- Maqasid Syariah adalah maksud atau tujuan syāri' (dalam rangka beribadah kepada Allah swt.)
- Dalam penetapan syari'ah berupa sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum, kemudian dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan hamba-Nya untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan bertransaksi yang berlandaskan maqashid Syariah akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah SWT.

SYAR'I UNTUK KEMASLAHATAN AMALIAH HAMBA-NYA

- **Maqasid (tujuan) Syariah** seluruhnya ditujukan bagi manusia agar menjaga kehidupan mereka seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berarti untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak.
- Terangkum dalam tiga keadaan yaitu **daruriyyah; hajiyyat; tahsiniyyat**, yang apabila tidak terlaksana maka kehidupan manusia akan hancur dan merugi baik dunia dan akhirat.
- Kemaslahatan manusia merupakan tujuan pelaksanaan syariat, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Anbiya' (21): 107 yang artinya “dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”

- kata rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fiqih, mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.
- Kata maslahat secara etimologi berarti manfaat, dapat juga diartikan dengan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.
- Secara terminologi, diartikan dengan mengambil manfaat dari menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan syarak.

Menurut Al-Syatibi (2006) mengatakan syari'at itu diturunkan dengan tujuan memelihara maksud-maksud syar'i (sesuai syariah) dalam penciptaan, maksud-maksud tersebut tidak terlepas dari tiga keadaan:

1. Sebagai kebutuhan primer (daruriyyah)
2. Memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyyat)
3. Sebagai kebutuhan tersier (tahsiniyyat)

1. Sebagai kebutuhan primer (daruriyyah)

- merupakan kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat, atau penetapan syari'at itu harus bertujuan mendatangkan kemaslahatan agama dan dunia.
- Dasar penetapan ibadah, bertujuan untuk menjaga agama seperti iman, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dll.
- Adapun adat bertujuan untuk menjaga jiwa dan akal seperti tidak melakukan syirik (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain).

2. Memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyyat)

- adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok (maqasid al-syariah) tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan daruriyyah.
- Apabila kebutuhan hajiyyat ini tidak tercukupi, tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi lima pokok diatas.
- Poin ini juga meliputi ibadah (keringanan yang dibolehkan karena adanya kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan), adat (dibolehkan berburu dan memakai wangi-wangian, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan berkendaraan, dll),

3. Sebagai kebutuhan tersier (tahsiniyyat)

- dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas, atau dengan kata lain mengambil kebaikan dari adat atau tradisi, dan menjauhkan hal-hal buruk yang tidak diterima oleh akal sehat.
- Akan tetapi, syari'at yang dibebankan kepada manusia dalam situasi dan waktu tertentu masih terjadi pengecualian, meskipun hal itu dilarang misalnya dalam keadaan darurat, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah (2) : 286.

Keistimewaan syariat Islam

1. Bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, sehingga mutlak benar;
2. Terjaga dari perubahan, karena Allah menjaga sumbernya;
3. Mencakup semua aspek kehidupan;
4. Menjadi keputusan adil untuk setiap kasus sengketa manusia;
5. Layak diterapkan di setiap zaman dan tempat.

FIQIH

- ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.
- Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab kitab fiqih dan disebut hukum fiqih.

7 hukum umum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari yang sifatnya bermasyarakat maupun pribadi

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Contohnya: wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya dan ini disebut dengan Fiqih Ibadah.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Contohnya: pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya dan ini disebut dengan Fiqih Al Ahwal As sakhsiyah.
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya dan ini disebut Fiqih Mu'amalah.

4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Contohnya: menegakan keadilan, memberantas kedzaliman dan menerapkan hukum-hukum syari'at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma'siat, dan yang lainnya. Hukum ini disebut dengan Fiqih Siasah Syar'iah.
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Contohnya: hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya dan ini disebut sebagai Fiqih Al Ukubat.

6. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Contohnya: yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya dan ini dinamakan dengan Fiqih As Siyar.
7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk dan ini disebut dengan adab dan akhlak

HUBUNGAN ANTARA SYARIAH DAN FIQIH

- Menurut Naim (2009) fiqih dan syariah sangat berhubungan erat karena syariah adalah hal yang menjadi sumber atau landasan fiqih, sedangkan fiqih merupakan pemahaman terhadap syariah.
- Menurut Syafei (2004) istilah fiqih diartikan sama dengan agama yang disyari'atkan Allah SWT untuk para hamba yang melingkupi hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan lain-lain. Fiqih Islam sangat bersifat komprehensif dan universal yang meliputi berbagai bidang yang berhubungan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Contohnya: ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara, pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional.

- Berdasarkan pengertian di atas antara syari'at dan fiqih memiliki kesamaan yaitu merupakan peraturan yang bersumber dari ajaran islam untuk mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar.
- Hukum islam dapat digunakan dalam pidana islam, juga akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat islam, baik lokal maupun nasional. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dibagi ke dalam lima produk pemikiran hukum yaitu, fiqih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang, serta sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

DEFINISI FIQIH MUAMALAH

- Muamalah secara bahasa adalah artinya bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan satu sama lainnya.
- Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan berdasarkan syariah (Syafei, 2001).
- Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.
- Fiqih muamalah dapat kita deskripsikan sebagai ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan usaha memperoleh dan mengembangkan harta, hutang-piutang, jual beli, jasa penitipan maupun penyewaan yang dapat dipahami secara dalil syari yang terperinci.

OBJEK HUKUM FIQIH

Menurut Syarifuddin (1997) jika dilihat dari objek hukumnya, fiqih terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya.
2. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum- hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

RUANG LINGKUP FIQIH MUAMALAH

Dalam ruang lingkungannya Fiqih Muamalah menurut (Fikri, 1946) dibagi menjadi 2 yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah.

1. Muamalah yang ditinjau dari cara tukar menukar benda dengan menggunakan sumber panca indera manusia, yang hak dan kewajiban adalah tiangnya bernama Al-Muamalah Al-Adabiyah. Ruang lingkup Fiqih Muamalah yang bersifat Adabiyah yang mencakup beberapa hal berikut ini:
 - a. Ijab Qabul
 - b. Saling meridhai
 - c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Kejujuran pedagang
 - f. Penipuan
 - g. Pemalsuan
 - h. Penimbunan
 - i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2. Muamalah yang bersifat kepemilikan benda karena objek fiqih adalah pada benda halal, haram maupun syubhat untuk diperjual belikan adalah Al Muamalah Al Madiyah.

- Ulama berpendapat bahwa muamalah ini mengkaji objek nya seperti benda yang bisa menimbulkan mudharat, bisa mendatangkan maslahat, dan lain lain nya.

Menurut Sadeq (1990) terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli (al-Bai' al-Tijarah) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- b. Gadai (al-Rahn) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (Kafalan dan Dhaman) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.

d. Pemindahan hutang (Hiwalah) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

e. Jatuh bangkrut (Taflis) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.

f. Perseroan atau perkongsian (al-Syirkah) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.

g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

AKHLAK DALAM PRINSIP-PRINSIP FIQIH MUAMALAH

- Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda fiqih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah.
- Berdasarkan Wardi (2010) Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

2. Mumalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.